
Tinjauan Hukum Sertifikat Halal pada Produk Pangan Impor di Indonesia

Mohammad Hangga Afandi¹, Tuti Herningtyas², Rommy Hardyansah³

^{1,2,3} Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

Email: hanggaafandi@gmail.com

Submitted: Revised: 2025/02/12; Accepted: 2025/03/15; Published: 2025/07/30

Abstract

Food and its processed products are a vital basic human need. Given that the majority of Indonesia's population is Muslim, compliance with strict regulations regarding food types and halal requirements is mandatory in food selection. The purpose of this study is to emphasize the importance of a clear legal status and a strong legal framework for halal certification within the national legal system. This research method uses a legal approach, which aims to answer various legal questions, both academically and practically, covering legal principles, applicable legal norms, and the implementation of existing laws. Data collection techniques include cataloging and determining the identity of laws and regulations, as well as systematically grouping and organizing legal materials according to the research objectives, so that the collected legal materials can be properly organized. The results of the study indicate that this is crucial for protecting Muslim consumers and ensuring food meets halal standards. Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection also emphasizes the importance of product safety for consumers. This study analyzes the legal aspects of halal certification for imported food products in Indonesia, identifies challenges in its implementation, and provides recommendations for improving the effectiveness of supervision and law enforcement related to halal certification.

Keywords

Consumer Protection, Food Products, Halal Certificate.



© 2025 by the authors. This is an open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Kebutuhan dasar manusia yang paling penting ialah pangan (makanan beserta produk olahan pangan). Orang dalam memilih suatu makanan dengan cara yang berbeda, untuk alasan yang berbeda, di tempat yang berbeda, serta dengan selera yang berbeda, sehingga dapat memberi karakter atau ciri yang khas pada setiap makanan yang dikonsumsi. Kehalalan suatu produk menjadi salah satu indikator keamanan yang jadi perhatian ketika konsumen memilih pangan yang ingin dikonsumsi. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam harus mengikuti aturan secara ketat dan memperhatikan jenis makanan serta syarat kehalalan dalam memilih suatu makanan. Karena aspek halal mencakup nilai spiritual manusia, maka hukum Islam telah menetapkan peraturan terkait kehalalan suatu produk pangan beserta olahannya. Makanan yang dijual di Indonesia saat ini banyak yang belum tersertifikasi halal, walaupun peraturan konsumsi makanan dengan sertifikat halal bersifat wajib. Oleh sebab itu, penting untuk memusatkan perhatian nasional pada jaminan kehalalan suatu produk pangan.¹

Pemenuhan produk pangan adalah program pemerintah, yang sangat berperan penting dalam kehidupan manusia dalam rangka pemenuhan gizi. Salah satu cara dalam memenuhi produk pangan, Pemerintah melakukan impor, Secara sederhana, Impor adalah membawa barang dari luar negeri ke dalam negara. Selain untuk memenuhi produk pangan, impor juga bertujuan untuk meningkatkan devisa negara.²

Dalam hal ini Menteri Perdagangan mengeluarkan peraturan menteri perdagangan tentang ketentuan impor hewan dan produk pangan. Peraturan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2016 yang di dalam peraturan tersebut ada ketentuan bahwa kegiatan impor produk pangan harus mempunyai label halal. Kemudian setelah adanya kekalahan dagang dengan Brasil di WTO, peraturan tersebut diubah menjadi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019. Dikeluarkannya peraturan itu untuk menyesuaikan ketentuan dagang yang disyaratkan WTO, akan tetapi dalam peraturan yang baru itu tidak dicantumkan proses impor produk pangan yang

¹ Pribadi S, Fitriana D (2022). *Kepastian Hukum terhadap Label dan Sertifikasi Halal Produk Pangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*. Log J Penelit Univ Kuningan.

² Angriyani AM (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim Dari Produk Pangan Yang Tidak Berlabel Halal Dalam Perspektif Hukum Positif Yang Terkait Di Indonesia Dan Di Korea*. Dialogia Iurid.

harusnya mempunyai label halal.³

Di Indonesia, negara dengan mayoritas penduduk Muslim, sertifikat halal adalah tanda yang menunjukkan bahwa makanan itu aman dan sesuai dengan aturan Islam. Selain itu, sertifikasi halal juga meningkatkan daya saing dan menjadi keunggulan di pasar. Namun, tidak semua produk di pasaran dapat memastikan bahwa mereka halal untuk konsumen Muslim. Kehadiran sertifikat halal menunjukkan bahwa suatu produk halal. Meskipun demikian, masih ada keraguan mengenai legalitas beberapa sertifikat halal yang terdapat pada produk di masyarakat.⁴

Sertifikasi halal melindungi hak pembeli dari berbagai jenis makanan yang bukan bagian dari hukum Islam, terutama di negara berpenduduk agama Islam seperti Indonesia, dan meningkatkan kompetensi dan keunggulan pasar. Tidak semua produk yang beredar di masyarakat terjamin kehalalannya. Masih banyak masyarakat yang menemukan sertifikat halal pada produk yang legalitasnya dipertanyakan.⁵

Pentingnya memiliki sertifikat Halal bagi konsumen muslim karena adanya perlindungan terhadap keyakinan agama dan hak-hak konsumen. Saat ini, tidak semua makanan bersertifikat halal. Dalam hal ini, agar bertindak secara tepat untuk melindungi kepentingan konsumen, dan terdapat kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah ini tanpa penundaan. Permasalahan muncul dikarenakan konsumen mulai berpikir dan menuntut kepastian terhadap bahan olahan yang dikonsumsi, baik dari segi legalitas, mutu, dan kehalalan. Selain itu, karena perdagangan bebas ASEAN, makanan dari negara lain sekarang bisa dijual dengan bebas di Indonesia.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatakan bahwa semua produk yang masuk, dijual, dan diperdagangkan di Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Kewajiban ini akan diterapkan secara bertahap. Namun, permasalahan muncul ketika pada 13 September 2019, Tempo melaporkan bahwa pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 yang menggantikan peraturan sebelumnya. Peraturan baru ini menghapus kewajiban

³ Putri EA (2021). *Kewenangan MUI Pasca Terbitnya PP Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*. Krtha Bhayangkara.

⁴ Afidah W, Irawan AD (2021). *Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Produk Impor Tanpa Label Halal Di Indonesia*. Era Hukum-Jurnal Ilmu Huk.

⁵ Sa'adah N, Widodo G (2023). *PENGHAPUSAN LABEL HALAL AKIBAT KEKALAHAN INDONESIA DENGAN BRASIL DI WTO*. In: Unikal National Conference.

mencantumkan label halal pada produk hewani impor. Akibat reaksi negatif dari konsumen Muslim Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 kemudian dicabut. Masalah lain yang muncul adalah masuknya produk pangan ke Indonesia tanpa jaminan hukum atau kepastian kehalalan bagi konsumen Muslim. Dengan mempertimbangkan bahwa Indonesia memiliki jumlah populasi Muslim tertinggi di dunia, perlindungan hukum Islam terkait hak untuk mengonsumsi produk halal menjadi sangat krusial.⁶

Mengingat pentingnya sertifikasi halal dalam melindungi kebutuhan konsumen, maka perlunya sertifikasi halal pada produk agar memperoleh status dan diberikan kerangka hukum untuk dimasukkan ke dalam sistem hukum, khususnya sistem hukum nasional. Sertifikasi halal kini menjadi poin penting daya saing dalam perdagangan internasional. Adanya label halal pada produk juga membantu produksi dalam negeri dari intrusi produk luar negeri melalui perdagangan bebas.

Pada prinsipnya perlindungan konsumen terlaksana dengan baik bila konsumen mengetahui dan menghormati hak-haknya. Banyak makanan yang tersedia di masyarakat tidak dapat menjamin kehalalan bagi konsumennya. Produk halal disertifikasi dengan sertifikat Halal. Perlindungan bagi konsumen berlandaskan kepada hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa keamanan produk untuk dikonsumsi konsumen juga harus terjamin bagi konsumen.⁷

Dalam proses implementasi kebijakan publik, berbagai masalah dapat muncul. Salah satu contoh yang ramai diperbincangkan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengenai Cipta Kerja, yang lebih dikenal dengan sebutan UU Omnibus Law. Kata "omnibus" memiliki asal dari bahasa Latin yang dapat diterjemahkan sebagai "aturan untuk semuanya". Sasaran dari UU Omnibus Law adalah menyatukan berbagai peraturan yang ada menjadi satu kesatuan hukum demi kepentingan bersama. Osgar Sahim Matompo mengungkapkan bahwa Undang-Undang Omnibus memiliki tujuan untuk mempermudah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tujuan dari langkah ini adalah untuk meningkatkan investasi publik serta

⁶ Rachmaniar CA (2021). *Perlindungan Konsumen Akibat Peredaran Produk Impor Tanpa Label Halal Menurut Uu Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Al Qodiri J Pendidikan, Sos Dan Keagamaan.

⁷ Zazili A (2019). *Urgensi Pengawasan Keamanan Pangan Berbasis Sistem Manajemen Risiko Bagi Perlindungan Konsumen*. Supremasi Huk J Penelit Huk.

menjamin perlindungan hukum bagi para pembuat kebijakan. Selain itu, undang-undang ini dirancang untuk memperkuat hubungan antara para investor, yang akan berkontribusi pada peningkatan daya saing ekonomi Indonesia di pasar internasional.

Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dan Undang- Undang mengenai Cipta Kerja disusun untuk memberikan kepastian hukum sebagai upaya melindungi hak serta kewajiban para konsumen. Peraturan ini mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki oleh para konsumen, seperti hak untuk memperoleh informasi, hak atas keamanan, hak untuk didengar, serta hak untuk memilih secara umum.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum, yang bertujuan untuk menjawab berbagai pertanyaan hukum, baik secara akademis maupun praktis, yang mencakup asas hukum, norma hukum yang berlaku, serta implementasi hukum yang ada. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris dengan pengumpulan data melalui observasi, dan wawancara. Teknik pengumpulan data dengan melakukan proses katalogisasi dan penetapan identitas dari peraturan perundang-undangan, serta mengelompokkan dan menyusun bahan hukum secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian, bahan hukum yang terkumpul dapat diatur dengan baik. Dengan demikian, kajian pustaka merupakan pendekatan yang diterapkan untuk mengumpulkan materi hukum dalam penelitian ini. Dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan, digunakan teknik analisis kuantitatif terhadap data primer dan sekunder yang bersifat naturalistik dan belum diolah. Setelah semua data dikumpulkan, data tersebut diolah dan dianalisis secara sistematis, lalu dikelompokkan ke dalam kategori yang sesuai. Setelah data diorganisasikan secara sistematis, selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian. Analisis bahan hukum ini dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Dimana semua bahan hukum, baik primer maupun sekunder, dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang jelas dan jelas, teori atau hukum yang terlibat dalam hukum pidana disajikan dalam bentuk kesimpulan yang jelas yang terkait dengan topik pembicaraan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Dari Label Halal Pada Produk pangan Impor

Penerapan label halal pada produk makanan impor di Indonesia menggambarkan adanya keseimbangan antara perlindungan hukum, manfaat, dan pelaksanaan wewenang yang sesuai. Dijelaskan bahwa label halal merupakan metode yang praktis untuk menandai produk yang dijual sebagai halal, bebas dari bahan-bahan yang dilarang menurut syariat Islam, seperti daging dan bagian-bagian tubuh babi serta bahan lain yang dianggap haram dalam Islam. Label Halal memiliki peranan yang krusial mengingat bahwa mayoritas populasi di Indonesia, sekitar 87% dari jumlah keseluruhan penduduk, berhak memperoleh pengetahuan mengenai hal ini. Pemberian informasi mengenai Halal adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara. Penting juga untuk memastikan bahwa warga beragama Islam tidak melanggar hukum syariatnya ketika mengonsumsi zat yang jelas-jelas dilarang. Pembubuhan label halal pada kemasan produk berdampak langsung terhadap penggunaan produk oleh konsumen. Memberikan ketenangan dan kepastian bagi konsumen Muslim dalam memilih produk. Produk yang ada di Indonesia bervariasi, ada yang dibuat di dalam negeri dan ada juga yang diimpor dari negara lain. Untuk membantu konsumen memilih produk halal, setiap produk harus memiliki tanda halal. Manfaat dari adanya label halal ini dapat membantu pertumbuhan industri halal dalam negeri dan membuat produk lokal lebih bersaing di pasar dunia, terutama di negara-negara Muslim. Karena itu, sertifikat dan label produk penting untuk menunjukkan bahwa produk tersebut halal bagi masyarakat Islam. Pelabelan halal merujuk pada proses penandaan atau penempatan logo pada kemasan produk yang telah memperoleh sertifikasi halal. Ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa produk itu memiliki status Halal. Instansi yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin penempatan label halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Sertifikasi dan penandaan adalah dua hal yang saling terkait. Untuk menempelkan logo atau label halal pada suatu produk, dibutuhkan sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen di Indonesia menunjukkan betapa pentingnya menjaga hak-hak konsumen, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar tentang produk yang mereka pakai. Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen berhak menerima informasi yang jelas mengenai keadaan dan jaminan barang atau layanan. Label

halal memberikan informasi penting mengenai status kehalalan produk, yang merupakan kebutuhan vital bagi konsumen Muslim. Dengan mendorong penggunaan label halal, pemerintah juga mendukung industri halal lokal dan memastikan bahwa produk impor tidak mengganggu keseimbangan pasar dengan produk yang tidak memenuhi standarisasi yang diharapkan oleh konsumen Indonesia. Urgensi label halal pada produk pangan impor tidak hanya berakar pada kebutuhan religius tetapi juga pada aspek legal, informasi, kesehatan, dan ekonomi yang lebih luas, yang semuanya diarahkan untuk melindungi konsumen sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dari perspektif perlindungan hukum, hal ini menegaskan bahwa penting untuk melindungi hak-hak warga negara terhadap tindakan yang bersifat sewenang-wenang atau penyalahgunaan wewenang. Kebijakan ini melindungi konsumen Muslim agar mereka dapat memperoleh produk yang sejalan dengan keyakinan agama mereka. Selain itu, kebijakan ini juga menjamin hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas dan tepat tentang produk yang dibeli, serta memberikan perlindungan kepada produsen lokal dari persaingan yang tidak adil dengan barang impor yang tidak memenuhi standar halal. Pelaksanaan label halal sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menegaskan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang transparan dan akurat. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan tersebut menjamin perlindungan hukum untuk para konsumen.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengenai Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), telah disajikan berbagai perubahan dan penyederhanaan regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan nilai investasi dan mempercepat laju pembangunan ekonomi di Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (11) dijelaskan bahwa label halal adalah tanda yang menunjukkan bahwa suatu produk cocok untuk dikonsumsi menurut aturan kehalalan. Tujuannya adalah agar konsumen mendapatkan informasi yang jelas tentang status halal produk yang mereka makan, sesuai dengan agama yang mereka percayai. Label halal memberikan kepastian bahwa produk makanan telah menjalani proses pemeriksaan dan sertifikasi sesuai dengan kriteria kehalalan yang telah ditentukan. Situasi ini meningkatkan keyakinan pelanggan terhadap makanan yang mereka konsumsi, sehingga mereka bisa menikmati produk tersebut tanpa ragu tentang status kehalalannya. Ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja mewajibkan produk pangan yang diimpor untuk mengikuti syarat sertifikasi halal yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara

Jaminan Produk Halal. Pelaksanaan UU Cipta Kerja melakukan perubahan pada beberapa pasal dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal dengan tujuan untuk mempermudah prosedur sertifikasi halal serta memastikan bahwa produk pangan yang diimpor memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Beberapa poin penting dalam implementasi ini antara lain: 1) UU Cipta Kerja menyederhanakan prosedur sertifikasi halal, termasuk bagi produk pangan impor, dengan tujuan memudahkan proses pengajuan dan pengurusan sertifikasi halal. 2) UU Cipta Kerja mendorong kerja sama internasional dalam hal pengakuan sertifikasi halal, yang memungkinkan produk pangan impor yang telah tersertifikasi halal di negara asal untuk diakui di Indonesia. 3) UU Cipta Kerja memperkuat cara untuk mengawasi dan menegakkan hukum pada produk makanan impor yang belum sesuai dengan syarat halal, dipastikan bahwa produk yang dijual di pasaran telah tersertifikasi halal. Kebijakan ini memberikan manfaat tidak hanya dari segi agama, tetapi juga ekonomi dan sosial, sehingga sesuai dengan prinsip kemanfaatan hukum.

Dalam pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal ini, menjelaskan ketentuan-ketentuan yang belum dijelaskan Undang-Undang Cipta Kerja. Pada Pasal 95 ini dijelaskan bahwa kementerian, Lembaga dan pemerintah daerah berkolaborasi dengan BPJPH dalam pelaksanaan terkait pengawasan dan penegakan hukum terhadap produk pangan impor yang tidak memenuhi standar halal sesuai tugas dan fungsinya, serta memastikan bahwa hanya produk yang telah tersertifikasi halal yang dapat beredar di pasar Indonesia. Dengan adanya kewajiban sertifikasi halal untuk produk pangan impor, industri halal nasional dapat berkembang lebih pesat. Ini mencakup pengembangan lembaga pemeriksa halal, peningkatan kapasitas BPJPH, dan penguatan kerja sama internasional dalam hal sertifikasi halal. Semua ini berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kontribusi Indonesia dalam industri halal global. Label halal pada produk pangan impor mendukung implementasi kebijakan pemerintah dalam mewujudkan jaminan produk halal bagi masyarakat. Sejalan dengan arah tujuan UU Cipta Kerja untuk menciptakan regulasi yang lebih efisien, meningkatkan perlindungan konsumen, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya kewajiban label halal, produsen dan importir pangan harus memastikan bahwa seluruh proses produksi, distribusi, dan pemasaran produk memenuhi standar kehalalan. Ini

mendorong praktik bisnis yang lebih etis dan transparan, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas dan integritas produk pangan yang beredar di Indonesia. Adapun manfaat dari adanya sertifikat halal pada produk pangan tersebut, yaitu:

1) Sertifikasi halal memastikan bahwa produk yang disertifikasi aman untuk dikonsumsi dan aman untuk digunakan. Untuk mendapatkan sertifikat halal, produk harus melewati proses mulai pembuatan hingga penjualan, semuanya terlepas dari nilainya. Dengan proses yang ketat ini, produk atau barang halal dijamin aman untuk dikonsumsi dan digunakan. Dengan demikian, sertifikasi halal akan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

2) Sertifikasi halal memiliki Unique Selling Proposition (USP), sebuah konsep pemasaran yang membedakan produk dari yang lain. USP memberi produk bersertifikat halal keunggulan kompetitif dan nilai jual unik. Dengan kata lain, produk yang memiliki sertifikat halal memiliki kelebihan dibandingkan yang lain dan meningkatkan nilai bagi konsumen. Produk dengan logo halal memiliki nilai jual unik karena kualitasnya yang unik.

3) Sertifikasi halal menjamin ketenangan internal masyarakat dan keamanan konsumen internal dan eksternal. Orang-orang yang tahu bahwa produk halal penting tidak perlu khawatir jika barang yang mereka beli tidak memiliki logo halal yang disetujui MUI. Dengan sertifikasi halal, konsumen tidak perlu khawatir tentang makanan haram, seperti daging babi dan barang haram lainnya, karena produk tersebut disertifikasi halal. Sertifikasi halal adalah tanda yang menunjukkan bahwa barang-barang seperti makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan aman untuk dibeli oleh orang-orang yang mengikuti aturan agama. Setiap produk yang mendapatkan sertifikat halal telah memenuhi berbagai aturan untuk menjaga keamanan konsumen.

4) Sertifikasi halal menawarkan keuntungan komparatif. Meskipun istilah halal sekarang lebih dari sekadar agama dan telah menjadi bahasa perdagangan global, nilai halal sebenarnya adalah sakral, bersih, murni, dan etika kerja mengandung tanggung jawab dan kejujuran. Produk yang halal, aman, sehat, manusiawi, tepat guna, dan ramah lingkungan meningkatkan nilai kepatuhan terhadap hukum syariah.

5) Dengan munculnya pasar bebas, Indonesia memiliki peluang besar. Sertifikasi halal melindungi produk domestik dari persaingan global. Seperti olahan ayam yang harus memiliki sertifikat halal sebelum dimasukkan ke Indonesia.

- 6) Usaha kecil dan menengah yang bergantung pada hasil pertanian terutama mengalami masalah manajemen. Sertifikasi halal meningkatkan dokumentasi dan sistem manajemen perusahaan. Perusahaan yang menjalankan operasi tata graha sering kali memiliki pola tata graha yang tidak memungkinkan hal-hal ini, dan mereka sering kali tidak memiliki pengarsipan dokumen atau kemampuan untuk mencari dokumen saat diperlukan. Untuk membantu pemangku kepentingan bisnis menerapkan standar manajemen terbaru, penerapan sistem jaminan halal memerlukan penerapan sistem dokumentasi.
- 7) Sertifikasi halal membuat produk bisa dijual di negara-negara Muslim seperti Malaysia dan Indonesia. Produk halal dari Indonesia bisa bersaing tidak hanya dengan produk dari dalam negeri, tetapi juga dengan produk dari luar negeri, karena tidak semua produk luar negeri, seperti souvenir dan coklat, memiliki logo halal. Meskipun tidak disebutkan mengandung daging babi atau hewan lain yang dilarang, konsumen Muslim tidak tahu cara mengolahnya.

Masyarakat Indonesia sangat membutuhkan sertifikasi halal untuk perdagangan impor karena tidak hanya memastikan perdagangan impor aman dan aman, tetapi juga meningkatkan nilai dan daya saing di luar negeri. Halal dan bisnis dapat memperoleh keuntungan dari penjualan. Untuk mendapatkan sertifikat Halal dari BPJPH, Anda harus mendaftarkan sertifikat Halal dan memenuhi persyaratan sertifikasi Halal. Untuk mendaftarkan proses sertifikasi Halal, harus melakukan hal-hal berikut:

- 1) Menjamin bahwa pelaku usaha mempunyai alamat email yang aktif serta Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berdasarkan pada risiko (apabila belum memiliki, silakan mendaftarkan melalui <https://oss.go.id/>);
- 2) Mendaftar untuk membuat akun, lalu mengajukan permohonan untuk Sertifikasi Halal dengan mengisi informasi dan mengunggah dokumen di situs <https://ptsp.halal.go.id/> (SIHALAL);
- 3) BPJPH melakukan verifikasi terhadap kesesuaian informasi dan kelengkapan dokumen.
- 4) LPH melakukan perhitungan, penetapan, dan pengisian biaya pemeriksaan pada SIHALAL;
- 5) Pelaku bisnis melakukan transaksi pembayaran dan mengunggah tanda terima pembayaran.
- 6) BPJPH melaksanakan pemeriksaan pembayaran dan mengeluarkan STTD (Surat Tanda


Terima Dokumen) dalam Sistem SIHALAL;

7) LPH melaksanakan proses verifikasi dan mengunggah Laporan Verifikasi ke dalam SIHALAL.

8) Komisi Fatwa MUI mengadakan sidang untuk memberikan fatwa dan mempublikasikan Keputusan Halal di SIHALAL.

9) BPJPH mengeluarkan Sertifikat Halal.

10) Pelaku bisnis dapat mengunduh sertifikat di SIHALAL apabila statusnya "Sertifikat Diterbitkan".



No	Jenis Dokumen	Uraian	Keterangan
1	Surat permohonan	Diunggah di SIHALAL	Format dapat diunduh di bpjph.halal.go.id/detail/informasi-1
2	Formulir pendaftaran	Diunggah di SIHALAL (Wajib bagi Jasa Penyembelihan)	Format dapat diunduh di bpjph.halal.go.id/detail/informasi-1
3	Aspek legal: NIB	Diisi di SIHALAL	NIB Berbasis Risiko
4	Dokumen Penyelia Halal : • SK Penetapan Penyelia Halal • Salinan KTP • Daftar riwayat hidup	Diunggah di SIHALAL dalam 1 file	<ul style="list-style-type: none">• Penyelia Halal beragama Islam• Penyelia Halal Usaha menengah, besar, dan luar negeri harus memiliki sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi penyelia halal• Khusus Pelaku Usaha Menengah, Besar, dan Luar Negeri, Penyelia Halal harus memiliki sertifikat pelatihan dan uji kompetensi.
5	Daftar nama produk	Diisi di SIHALAL	-
6	Daftar produk dan bahan yang digunakan	Diunggah di SIHALAL	Format dapat diunduh di bpjph.halal.go.id/detail/informasi-1
7	Manual SJPH	Diunggah di SIHALAL	Format dapat diunduh di bpjph.halal.go.id/detail/informasi-1
8	Izin edar atau SLHS (jika ada)	Diunggah di SIHALAL	Tidak wajib

Gambar 1. Dokumen Persyaratan Sertifikasi Halal

Keputusan Kepala BPJPH Nomor 90 Tahun 2023 mengatur penerbitan sertifikat halal dari luar negeri. Keputusan tersebut menetapkan bahwa semua barang yang dikirim ke Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Sertifikat ini diberikan oleh lembaga halal di luar negeri dan harus didaftarkan pada lembaga jaminan halal sebelum barang dapat dikirim secara luas ke Indonesia. Selain itu, produk pangan yang diimpor ke Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memiliki sertifikat halal luar negeri yang harus diajukan kepada BPJPH dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Nomor pendaftaran Sertifikat Halal dari luar negeri dikeluarkan melalui SIHALAL dengan menggunakan tanda tangan digital dari Kepala BPJPH.

2) Nomor pendaftaran Sertifikat Halal untuk produk luar negeri akan dikeluarkan setelah

seluruh syarat untuk pengajuan registrasi dipenuhi.

3) Format nomor registrasi Sertifikat Halal internasional setidaknya harus mencakup informasi tentang:

- a. Lembaga penerbit nomor registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri;
- b. Data pemohon;
- c. Nama Lembaga Halal Luar Negeri;
- d. Negara LHLN;
- e. Nomor Sertifikat Halal Luar Negeri;
- f. Nama Produk yang diregistrasi;
- g. Nomor registrasi Sertifikat Halal luar negeri;
- h. Tempat dan tanggal penerbitan;
- i. Masa berlaku nomor registrasi;
- j. Tanda tangan Kepala BPJPH; dan
- k. Kode identitas unik.

4) Periode validitas nomor pendaftaran Sertifikat Halal Internasional disesuaikan dengan jangka waktu berlaku dari sertifikat halal yang dikeluarkan oleh badan halal di luar negeri.

5) Apabila jangka waktu kerja sama pengakuan sertifikat halal telah berakhir, nomor registrasi Sertifikat Halal dari Luar Negeri akan dinonaktifkan hingga terdapat pembaruan mengenai kerja sama pengakuan sertifikat halal tersebut.



Gambar 2 Logo yang dikeluarkan oleh MUI



Gambar 3 Logo yang dikeluarkan oleh BPJPH Kementerian Agama

Ditegaskan dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah, Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal ini membahas tentang kewajiban pemberian tanda halal pada produk yang sudah memenuhi syarat halal untuk semua jenis produk yang telah melalui proses sertifikasi halal dan dinyatakan memenuhi syarat untuk beredar dan diperdagangkan di Indonesia. BPJPH diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengeluarkan sertifikat halal dan mengatur pelabelan halal. Ada pembagian kewenangan

yang jelas antara BPJPH, MUI, dan lembaga pemeriksa halal. Regulasi ini mencakup berbagai macam barang, seperti pangan, minuman, farmasi, kosmetika, bahan kimia, produk biologi, serta produk dengan rekayasa genetik. Dengan ketentuan tanda halal tersebut harus jelas, mudah terbaca dan ditempatkan pada kemasan atau label pada produk yang bertujuan untuk mempermudah konsumen mengidentifikasi serta memastikan bahwa adanya transparansi untuk memilih produk halal bagi konsumen Muslim.

Proses sertifikasi halal melalui beberapa langkah, mulai dari pengajuan permohonan hingga penerbitan sertifikat, untuk menetapkan standar dan prosedur yang perlu diikuti oleh produsen agar memperoleh sertifikasi halal. Selain itu, ketentuan ini juga memberikan kerangka hukum bagi produsen dalam menerapkan dan menampilkan status halal produk mereka. Pemerintah bertekad untuk mendukung pelaku usaha dalam mendapatkan sertifikasi halal, khususnya bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan memberikan bantuan finansial, pendampingan, serta penyederhanaan prosedur. Pemberian wewenang yang jelas kepada BPJPH untuk mengatur dan mengawasi pelabelan halal menunjukkan adanya kerangka hukum yang kuat. Ini memastikan bahwa implementasi kebijakan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Namun, perlu diperhatikan bahwa implementasi kebijakan ini juga menghadapi tantangan, seperti kebutuhan untuk menyeimbangkan antara perlindungan konsumen dan kemudahan berusaha. UU Cipta Kerja memperkuat kewenangan BPJPH dalam mengawasi dan menegakkan aturan terkait produk halal, termasuk produk impor.

Tanggung Jawab Hukum pada Distributor yang tidak menyertakan sertifikasi halal pada Produk Pangan

Dijelaskan tentang tanggung jawab hukum distributor untuk sertifikat halal yang ada pada produk makanan, agar bisa mencegah kerugian bagi konsumen sebagai bentuk perlindungan hukum. Makanan bisa dijelaskan sebagai semua yang berasal dari makhluk hidup, baik yang sudah diproses maupun yang belum, dan digunakan untuk dimakan manusia. Ini juga termasuk bahan tambahan makanan, bahan utama, dan bahan lain yang digunakan dalam proses membuat makanan dan minuman.

Aturan UUPK mengatur tindakan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha terkait cara memberi label pada produk makanan. Sanksi itu bisa berupa tindakan resmi, hukuman penjara, atau tuntutan hukum. Selain menjalankan tanggung jawab yang sudah

dijelaskan sebelumnya, para pelaku usaha juga harus mengikuti larangan- larangan yang ada dalam Pasal 8 sampai 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di pasal 8, dijelaskan ada dua jenis larangan umum untuk pelaku usaha, yaitu: larangan untuk produk yang tidak sesuai kriteria dan larangan untuk produk yang tidak memenuhi syarat. Selain itu, dijelaskan bahwa pengusaha tidak boleh membuat atau menyediakan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan aturan sertifikasi Halal yang ada di labelnya. Jika aturan ini tidak diikuti, mereka akan mendapatkan hukuman berdasarkan pasal 62 ayat pertama, dengan denda maksimal dua miliar rupiah.

Membuktikan apakah suatu makanan itu baik atau tidak, serta meminta ganti rugi sesuai dengan pasal 19, 22, dan 23 adalah tanggung jawab dari pengusaha. Dalam Pasal 19 Ayat pertama dikatakan bahwa jika konsumen menderita kerugian, kerusakan, atau masalah akibat menggunakan produk atau karena pencemaran lingkungan, pelaku ekonomi harus memberikan kompensasi kepada konsumen. Pelaku ekonomi mengalami kerugian walau tidak ada kontrak antara mereka dan konsumen. Penetapan tanggung jawab secara langsung untuk memberikan kompensasi kepada aktor ekonomi menunjukkan adanya penerapan tanggung jawab atas produk. Dampak hukum bagi pengusaha yang menandai produk makanan halal secara tidak benar bisa sangat merugikan konsumen Muslim, memiliki konsekuensi terbatas bagi entitas ekonomi tersebut, asalkan korporasi tersebut mengambil tanggung jawab untuk menanggapi produk tersebut sebagai agen ekonomi kepada konsumen. Sementara itu, dalam Pasal 21 diatur bahwa jika terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha terkait penggunaan label halal yang tidak sah pada produk impor, pelaku usaha tersebut wajib memberikan kompensasi. Ganti rugi yang disebutkan dalam pasal 19 ayat kedua bisa berupa pengembalian uang, penggantian barang atau jasa yang nilainya sama, layanan kesehatan, atau bantuan sesuai aturan yang ada. Di pasal 60 bagian kedua, hukuman administratif yang dikenakan adalah kompensasi paling banyak dua ratus juta rupiah. Pembayaran akan dilakukan dalam waktu tujuh hari setelah transaksi. Kompensasi yang diberikan tidak dapat menghilangkan tuntutan pidana jika terbukti terdapat kesalahan. Namun, tuntutan tersebut dapat dicabut jika pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kesalahan itu disebabkan oleh pihak konsumen sendiri. Dari sudut pandang perlindungan hukum, penerapan sanksi yang jelas dan prosedur ganti rugi mencerminkan keseriusan dalam melindungi hak- hak konsumen Muslim. Hal ini sejalan dengan teori perlindungan

hukum yang menekankan betapa pentingnya menjaga keselamatan warganya dari berbagai kerugian.

Dalam kasus pelanggaran ini, pelaku bisnis dianggap sebagai pihak yang melakukan impor. Jika pengimporan barang tidak dapat dilakukan melalui perantara atau oleh produsen dari luar negeri, maka pengimpor akan bertanggung jawab sebagai pihak yang memproduksi barang yang diimpor. Selain itu, apabila layanan dari luar negeri tidak disediakan oleh agen atau perwakilan penyedia layanan asing, maka importir barang akan dianggap sebagai penyedia layanan luar negeri. Perlindungan bagi konsumen dijamin melalui penjelasan ini. Sebagaimana yang telah dipahami, UUPK hanya ditujukan untuk usaha yang beroperasi di wilayah Indonesia, sehingga importir wajib bertanggung jawab sebagai produsen maupun pemasok barang impor. Apabila mereka menempelkan label yang tidak asli pada barang impor, mereka bisa mendapatkan hukuman, yang meliputi sanksi administratif, sanksi perdata, serta sanksi pidana.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, pada Pasal 4A ditegaskan bahwa setiap pelaku usaha diwajibkan untuk memiliki sertifikat halal. Pelaksanaan ini harus mengikuti standar halal yang telah ditetapkan oleh BPJPH. Ini menunjukkan bahwa pemerintah telah memberikan wewenang penuh kepada BPJPH untuk menetapkan dan mengelola standar halal nasional. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menstandarisasi proses sertifikasi halal di seluruh Indonesia. Dalam penjelasan dari Pasal 25 yang memperkuat ketentuan dalam Pasal 4A dengan menegaskan kembali kewajiban pelaku usaha untuk memiliki sertifikat halal. Penegasan ini menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap sertifikasi halal dan memperjelas bahwa ini bukan hanya anjuran, tetapi kewajiban hukum bagi pelaku usaha. Prosedur bagi pelaku usaha dalam mengajukan permohonan sertifikat halal kepada BPJPH ada pada Pasal 29. Kejelasan prosedur ini penting untuk memastikan proses yang transparan dan efisien. Pelaku usaha dapat memahami langkah-langkah yang diperlukan, dokumen yang harus disiapkan, dan proses yang akan dijalani dalam mendapatkan sertifikat halal.

Ketentuan ini tidak hanya mewajibkan sertifikasi, tetapi juga menetapkan konsekuensi bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi. Pelaku usaha tersebut juga dapat terkena sanksi administratif apabila tidak memenuhi ketentuan sertifikasi halal pada produknya. Sanksi administratif tersebut dapat meliputi berbagai tindakan, seperti pemberian peringatan tertulis, penerapan denda, penghentian sementara aktivitas

produksi, penarikan produk dari pasar, pencabutan izin usaha, serta penutupan usaha. Tingkat sanksi yang bervariasi ini menunjukkan pendekatan yang komprehensif dalam penegakan hukum. Dimulai dari teguran tertulis sebagai peringatan awal, hingga penutupan usaha sebagai tindakan paling tegas, pemerintah memiliki berbagai instrumen untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban sertifikasi halal. Adanya sanksi ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan aturan sertifikasi halal dan melindungi konsumen dari praktik yang menyesatkan.

Para pelaku bisnis diharuskan untuk menyajikan informasi yang tepat, transparan, dan menyeluruh mengenai bahan-bahan, proses pembuatan, serta faktor-faktor lain yang terkait dengan kehalalan produk. Teks ini berisi informasi mengenai rincian mengenai bahan yang digunakan, sumber bahan tersebut, metode pengolahan, serta data lain yang diperlukan untuk mengevaluasi kesesuaian produk dengan standar halal. Dengan menjamin adanya sekat yang tegas antara tahap produksi, penyimpanan, dan penyajian, serta alat dan lokasi yang digunakan dalam penyembelihan hewan, maka akan terlihat perbedaan antara produk yang halal dan yang tidak halal. Pengusaha diwajibkan untuk menunjuk seorang Pengawas Halal yang berperan dalam mengawasi proses produksi guna menjamin kehalalan produk. Pengawas tersebut harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai kriteria kehalalan serta sistem jaminan halal yang berlaku. Tanggung jawab untuk melakukan pembaruan jika terdapat perubahan dalam komposisi bahan atau proses produksi yang dapat memengaruhi status kehalalan produk. Pelaku usaha diwajibkan untuk melaporkannya kepada BPJPH guna memastikan bahwa sertifikat halal tetap berlaku dan mencerminkan keadaan aktual produksi. Penting untuk menjamin bahwa produk yang telah mendapatkan sertifikasi terus memenuhi standar halal secara konsisten. Para pelaku bisnis perlu senantiasa memperhatikan perubahan pada produk mereka dan melaporkannya untuk penilaian kembali jika diperlukan. Proses pengawasan terhadap Jaminan Produk Halal sangat krusial untuk menjamin kepatuhan yang konsisten terhadap standar halal. BPJPH, bersama dengan instansi terkait lainnya, memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan rutin, audit, dan langkah-langkah pengawasan lainnya demi memastikan keutuhan sistem sertifikasi halal. BPJPH juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap Lembaga Pemeriksa Halal yang memiliki tugas untuk memeriksa dan menguji kehalalan suatu produk. Selain itu, mereka juga mengawasi Auditor Halal yang bertanggung jawab dalam proses sertifikasi serta

mengawasi produk-produk yang beredar di masyarakat.

Dengan pengawasan mencakup seluruh rantai produksi, dari pengadaan bahan baku hingga distribusi produk akhir. Dilakukannya Pemeriksaan berkala terhadap fasilitas produksi dan penyimpanan, memantau produk yang beredar di pasar, dan melakukan audit terhadap sistem jaminan halal yang diterapkan oleh pelaku usaha dengan mempertimbangkan tingkat risiko produk terhadap kehalalan. BPJPH menyediakan sistem pengaduan masyarakat yang mudah diakses agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan melalui pelaporan jika menemukan dugaan pelanggaran. Adapun penindakan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat pelanggaran. Apabila terdapat laporan dugaan dari masyarakat, BPJPH melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran tersebut, kemudian Pelaku usaha diberi kesempatan untuk memberikan klarifikasi, dengan itu keputusan sanksi dapat diambil berdasarkan hasil investigasi dan klarifikasi. Jika terbukti ada pelanggaran serius terhadap ketentuan kehalalan, maka Pelaku usaha wajib menghentikan produksi dan peredaran produk yang sertifikatnya dicabut. Sistem pengawasan dan penindakan ini bertujuan untuk menjaga kredibilitas sertifikasi halal dan melindungi kepentingan konsumen Muslim. Dengan adanya mekanisme ini, pelaku usaha akan lebih patuh terhadap ketentuan jaminan produk halal, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk bersertifikat halal. Sistem sertifikasi halal dan tanggung jawab hukum distributor di Indonesia menunjukkan upaya yang komprehensif dalam menyeimbangkan kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan negara, sejalan dengan prinsip-prinsip dalam teori perlindungan hukum, kemanfaatan hukum, dan kewenangan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut. 1) Label halal pada produk makanan impor sangat penting di Indonesia, mengingat jumlah umat Muslim yang besar di negara ini. Ini adalah hak bagi konsumen Muslim untuk mendapatkan informasi dan kepastian tentang kehalalan produk yang mereka pakai. Kepentingan label halal tidak hanya berhubungan dengan unsur religius, tetapi juga meliputi aspek hukum, informasi, kesehatan, dan perekonomian. Pernyataan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, yang menekankan pentingnya hak konsumen untuk mendapatkan informasi

yang transparan dan akurat. Label halal pada makanan impor memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi konsumen Muslim, sekaligus memperkuat rasa percaya mereka terhadap produk yang mereka konsumsi. Penandaan halal pada barang pangan yang diimpor dapat memperkuat posisi produk tersebut di pasar Indonesia maupun di tingkat internasional. Selain itu, hal ini juga dapat merangsang perkembangan industri halal di dalam negeri dan meningkatkan peran Indonesia dalam sektor halal global. Kepentingan label halal ini berhubungan dengan upaya melindungi produk lokal dari kompetisi internasional serta mendorong penerapan praktik bisnis yang lebih etis dan terbuka. Proses sertifikasi dan penandaan halal untuk produk makanan impor melibatkan sejumlah lembaga, khususnya BPJPH, dan memerlukan kolaborasi internasional terkait pengakuan sertifikasi halal. Pelaksanaan label halal pada produk makanan impor mendukung program pemerintah untuk mewujudkan jaminan produk halal, sejalan dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 mengenai penyelenggaraan jaminan produk halal. 2) Kewajiban hukum distributor terkait sertifikasi halal pada produk makanan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Cipta Kerja. Distributor, yang dalam konteks produk impor dianggap sebagai pengimpor, memiliki tanggung jawab sebagai produsen untuk barang yang diimpor. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki tanggung jawab hukum yang setara dengan produsen dalam negeri terkait sertifikasi halal. Distributor berkewajiban untuk menyampaikan informasi yang tepat dan transparan mengenai status kehalalan produk, termasuk memastikan bahwa produk yang didistribusikan memiliki label halal yang valid. Tugas distributor juga meliputi kewajiban untuk menjamin adanya pemisahan yang tegas antara produk halal dan non-halal selama proses penyimpanan dan distribusi. Pelanggaran terhadap kewajiban untuk mendapatkan sertifikasi halal dapat berujung pada berbagai sanksi, seperti sanksi administratif yang mencakup surat peringatan, denda, penghentian sementara proses produksi, penarikan barang dari pasaran, pencabutan izin usaha, serta penutupan operasional. Selain itu, terdapat juga sanksi perdata yang mewajibkan ganti rugi kepada konsumen yang terkena dampak, dan sanksi pidana berupa denda yang dapat mencapai dua miliar rupiah. Apabila konsumen mengalami kerugian akibat produk yang tidak memiliki sertifikasi halal, maka distributor wajib memberikan kompensasi. Kompensasi ini bisa berupa pengembalian dana, penukaran barang, layanan kesehatan, atau bentuk ganti rugi lainnya sesuai dengan

peraturan yang ada. Distributor perlu melakukan koordinasi dengan BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) mengenai pengawasan dan pembaruan informasi yang berkaitan dengan status kehalalan produk yang dipasarkan. Sistem pengawasan dan penegakan yang ketat diberlakukan untuk menjamin bahwa distributor memenuhi kewajiban sertifikasi halal, yang meliputi pemeriksaan rutin dan saluran pengaduan dari masyarakat.

REFERENSI

- Afidah W, Irawan AD (2021). *Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Produk Impor Tanpa Label Halal Di Indonesia*. Era Hukum-Jurnal Ilmu Huk.
- Angriyani AM (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim Dari Produk Pangan Yang Tidak Berlabel Halal Dalam Perspektif Hukum Positif Yang Terkait Di Indonesia Dan Di Korea*. Dialogia Iurid.
- Arafat M, Budiwati A (2020). *Dampak Penghapusan Kewajiban Label Halal Pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 29 Tahun 2019 Pada Kebijakan Sertifikat Halal LPPOM MUI Yogyakarta*. At-Thullab J Mhs Stud Islam.
- Hadjon, P. M. (1998). *Penataan Hukum Administrasi*. Fakultas Hukum Unair.
- Heriani, F. N. (2022, Agustus 22). *Begini Mekanisme Sertifikasi Halal untuk Produk Impor*. Retrieved from hukumonline: <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-mekanisme-sertifikasi-halal-untuk-produk-impor-lt63036ddec409/>
- Kurniamawati, D. R. (2022, November 30). *Fungsi Pangan dan Gizi untuk Kesehatan*. Retrieved from yankes.kemkes: https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1867/fungsi-pangan-dan-gizi-untuk-kesehatan
- Mariska. (2024, Februari 22). *Mengenal Sertifikat Halal, Manfaat, dan Prosedur Membuatnya*. Retrieved from kontrakhukum: <https://kontrakhukum.com/article/mengenal-sertifikat-halal/>
- MUI, L. (2023). *PROSEDUR SERTIFIKASI HALAL*. Retrieved from <https://halalmui.org/prosedur-sertifikasi-halal-mui/>
- Putri EA (2021). *Kewenangan MUI Pasca Terbitnya PP Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*. Krtha Bhayangkara.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

- Pribadi S, Fitriana D (2022). *Kepastian Hukum terhadap Label dan Sertifikasi Halal Produk Pangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*. *Log J Penelit Univ Kuningan*.
- Rachmaniar CA (2021). *Perlindungan Konsumen Akibat Peredaran Produk Impor Tanpa Label Halal Menurut Uu Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Al Qodiri J Pendidikan, Sos Dan Keagamaan.
- Sa'adah N, Widodo G (2023). *PENGHAPUSAN LABEL HALAL AKIBAT KEKALAHAN INDONESIA DENGAN BRASIL DI WTO*. In: Unikal National Conference.
- Salam DQA (2022). *Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang*. *Qawwam Leader's Writ*.
- Sulisyanto P, Husainy H (2023). *Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Makanan Impor*. *J Kolaboratif Sains*.
- Syafrida S, Hartati R (2019). *Kewajiban Sertifikat Halal Untuk Produk Impor di Indonesia*. *SALAM J Sos dan Budaya Syar-i*.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
- Warto W, Samsuri S (2020). *Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia*. *Al Maal J Islam Econ Bank*.
- Zazili A (2019). *Urgensi Pengawasan Keamanan Pangan Berbasis Sistem Manajemen Risiko Bagi Perlindungan Konsumen*. *Supremasi Huk J Penelit Huk*.